



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
**DINAS PENDIDIKAN**

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962  
**RANTAUPRAPAT**

Kode Pos: 21413

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU**  
 Nomor: 421.9/ 035 JNFI/PAUD/2015

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " RAHIMI " Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/013/RH/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.  
 2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cub.Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara Nomor : 420/025/II/2015 Tanggal 16 Februari 2015.
- Menimbang** : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.  
 2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.  
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Satuan PAUD   | : PAUD " RAHIMI "                               |
| 2. Jenis Program      | : Kelompok Bermain                              |
| 3. Nama Penyelenggara | : SAADAH HASIBUAN                               |
| 4. Alamat PAUD        | : Jl.Kampung Bangunan Kelurahan Padang Matinggi |
| 5. Kecamatan          | : Rantau Utara                                  |
| 6. Kabupaten          | : Labuhanbatu                                   |
- Kedua** : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Keegiatannya Setiap bulan.  
**Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015  
**Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT  
 PADA TANGGAL 24-02- 2015



**Tembusan Yth:**

- Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
- Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara.



**NOTARIS / P. P. A. T**  
**SETIAWATI, S.H.**

**JALAN KARTINI NO. 37 TELP. (0624) 24419 - 21581**  
**RANTAU PRAPAT - SUMATERA UTARA**

Akta tgl. 6 Mei 2011 .....

No. 22 .....

---

S A L I N A N

---

---

AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
R A H I M I

---

---

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

R A H I M I

Nomor : 22

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 6 (enam) Mei 2011 -----  
(duaribu sebelas), pukul 15.35 WIB (limabelas -----  
tigapuluh lima Waktu Indonesia bagian Barat) ; -----

- Menghadap kepada saya, **SETIAWATI, Sarjana Hukum,** -----  
Notaris di Rantau Prapat, dengan dihadiri oleh saksi- ----  
saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebut ----  
pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya **SA'ADAH HASIBUAN,** Warga Negara Indonesia, -----  
lahir pada tanggal 4 (empat) Januari 1990 (seribu ----  
sembilanratus sembilanpuluh), guru, bertempat-tinggal -  
di Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Rantau Utara, ----  
Kelurahan Padang Matinggi, Jalan SMP Negeri 3 Padang --  
Matinggi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----  
021.0718.440190.0006 ; -----

2. Nyonya **RAHMAYANI,** Warga Negara Indonesia, lahir pada --  
tanggal 16 (enambelas) Juni 1971 (seribu sembilan- ----  
ratus tujuh puluh satu), guru, bertempat-tinggal -----  
di Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Rantau Utara, ----  
Kelurahan Padang Matinggi, Jalan SMP Negeri 3 -----  
Rantau Prapat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --  
1210015606710001 ; -----

3. Tuan **MUHAMMAD ARIFIN HASIBUAN,** Warga Negara -----  
Indonesia, lahir pada tanggal 30 (tigapuluh) April ----  
1988 (seribu sembilanratus delapanpuluh delapan), ----  
swasta, bertempat-tinggal di Kabupaten Labuhan Batu, --



3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----  
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan -----  
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan -----  
ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara ----  
dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud -----  
dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur -----  
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat ---  
Pembina. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, -----  
Pasal 13 ayat 1, dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ---  
ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, -----  
Pengurus dan Pengawas - untuk pertama kalinya -----  
diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas -----  
Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

a. PEMBINA : penghadap nyonya SA'ADAH HASIBUAN -----  
tersebut diatas ; -----

b. PENGURUS : -----

KETUA : penghadap nyonya RAHMAYANI tersebut ---  
didas ; -----

SEKRETARIS : penghadap tuan MUHAMMAD ARIFIN -----  
HASIBUAN tersebut diatas ; -----

BENDAHARA : penghadap tuan HILWANI tersebut -----  
didas ; -----

c. PENGAWAS : penghadap tuan JAFAR TAMBAK tersebut --  
didas. -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----

ditanda-tangani oleh para penghadap, para saksi dan  
saya, Notaris.

--Dilangsungkan tanpa perubahan suatu apapun.

--Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan  
sempurna.

--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Rantau Prapat



*Setiawati*

SETIAWATI, S.H.